

## Colonial ajukan gugatan balik kasus First State

BISNIS INDONESIA

JAKARTA: Colonial Service Pty Ltd, perusahaan asal Australia, melaikan gugatan balik (rekonvensi) atas perkara penghapusan merek First State yang diajukan perusahaan lokal yang bergerak di bidang perdagangan komoditas berjangka, PT First State Futures.

Kuasa hukum Colonial Service Pty, Agus Tribowo Sakti, mengatakan rekonvensi tersebut telah diajukan ke majelis hakim bersama dengan jawaban atas gugatan yang diajukan penggugat.

"Dalam jawaban yang kami serahkan kepada majelis hakim, kami sekaligus menggugat balik penggugat [PT First State Futures] atas gugatan penghapusan merek yang dilayangkan kepada klien kami," katanya kepada *Bisnis*, akhir pekan lalu.

Agus menjelaskan dasar gugatan balik tersebut karena penggugat menggunakan merek yang mengandung kata First State, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek kliennya.

Menurut Agus, kliennya merupakan pemilik yang sah atas merek Colonial First State tersebut karena telah terdaftar di Ditjen Merek dengan no. IDM 000172196 dan No. IDM000172195.

"Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan tersebut, karena penggunaan kata First State dalam merek

klien kami adalah sah menurut hukum. Sedangkan merek penggugat belum terdaftar," ujarnya.

Agus menilai penggugat beriktikad buruk sekaligus memboncong merek kliennya dalam menggunakan First State sebagai nama badan usahanya.

### Nama perusahaan

"Nama perusahaan penggugat sebelumnya adalah PT Russley Futures kemudian diubah menjadi PT First State Futures [yang mengandung unsur kata first state]. Langkah itu secara sengaja dilakukan untuk memboncong ketenaran merek klien kami yang terkenal dan terdaftar di Indonesia," jelasnya.

Pemakaian merek oleh penggugat, lanjutnya, merupakan pelanggaran undang-undang karena dilakukan tanpa izin.

Penggunaan merek oleh penggugat telah menimbulkan kerugian bagi kliennya karena dapat menyesatkan konsumen.

Gugatan itu terdaftar di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan No. 04/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. Sidang dalam perkara itu telah memasuki tahap replik akhir pekan lalu.

Dalam dokumen gugatannya, penggugat melalui kuasa hukum dari kantor pengacara Sesunan & Partners mengatakan kliennya mendaftarkan First State di Ditjen Hak Kekayaan intelektual Kementerian Hukum dan HAM. (07)



# HUAWEI



BLOOMBERG/JONATHAN DRAKE

### SELESAIKAN PERSELISIHAN:

Seorang pengguna telepon selular di depan logo Huawei Technologies Co di Singapura, beberapa waktu lalu. Huawei Technologies Co dan Motorola Solutions Inc sepakat menyelesaikan perselisihan teknologi-rahasia, yang memungkinkan penjualan unit jaringan Motorola Nokia Siemens Networks untuk terus berlanjut.

## KPPU tunggu penetapan MA

Penggabungan sidang dimaksudkan untuk menghindari vonis yang berbeda

BISNIS INDONESIA

### JAKARTA: KPPU menunggu penetapan Mahkamah Agung soal pengadilan yang memeriksa permohonan keberatan PT Huabei Petroleum Service dan SPE Petroleum Limited.

PT Huabei Petroleum Service telah mengajukan upaya keberatan atas putusan lembaga persaingan tersebut di PN Jakarta Pusat, sedangkan SPE Petroleum Limited mengajukan keberatan di PN Jakarta Selatan.

Dua perusahaan itu mengajukan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menghukum dua perusahaan tersebut karena terbukti melanggar UU

No.5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Anggota Divisi Litigasi KPPU, Berla Wahyu Pratama, mengatakan sejauh ini sidang atas upaya keberatan yang dilakukan perusahaan tersebut belum dimulai. Dia mengatakan KPPU telah meminta Mahkamah Agung (MA) untuk menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memeriksa perkara tersebut.

"Upaya keberatan dua perusahaan itu dilakukan di pengadilan yang berbeda, makanya kami meminta untuk dilakukan penggabungan pemeriksaan di PN Jakarta Pusat," katanya kepada *Bisnis*, kemarin.

Pengajuan permohonan penggabungan persidangan itu, jelas Berla, mengacu Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan

terhadap Putusan KPPU.

Dalam Perma itu antara lain disebutkan bila mana terdapat beberapa pelaku usaha yang mengajukan upaya hukum keberatan melalui beberapa pengadilan yang berbeda, maka ditentukan oleh MA pengadilan mana yang akan memeriksa perkara itu. Permohonan penggabungan persidangan ini dilakukan untuk

"...makanya kami meminta untuk dilakukan penggabungan pemeriksaan di PN Jakarta Pusat."

menghindari terjadinya putusan pengadilan yang berbeda.

### Berdasarkan alat bukti

Meskipun ada upaya hukum, lanjut Berla, KPPU tetap berkeyakinan putusan lembaga persaingan terhadap dua perusahaan ter-

sebut telah tepat dan berdasarkan alat bukti yang cukup.

Namun, dia mengaku tetap menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang tengah berjalan.

"Upaya keberatan ini kan menjadi hak terlapor. Kami akan mengikuti proses hukum yang ada," katanya.

KPPU memutus perkara tersebut pada Desember 2010. Peristiwa tersebut bermula pada 18 Maret 2009 ketika pengumuman tender dilakukan oleh SPE Petroleum dan terdapat 12 perusahaan yang mendaftar.

Kemudian pada 30 Maret 2009, peserta yang mengikuti pun berkurang menjadi sembilan perusahaan.

Saat pembukaan dokumen pada 18 April 2009, hanya dua perusahaan yang berhasil lolos mengikuti, yakni PT Huabei Petroleum Service dengan PT Saripari Pertiwi

Abadi.

KPPU, dalam putusannya menilai banyaknya peserta yang gugur dalam tender itu sebagai bukti SPE Petroleum menyulitkan peserta selain PT Huabei Petroleum.

Selain itu, indikasi adanya persekongkolan tender terlihat dari hubungan antarkedua perusahaan.

PT Huabei Petroleum Service dianggap masih memiliki hubungan dengan China Petrochemical Corporation (CNPC)-BUMN asal China-yang menjadi induk perusahaan terafiliasi PetroChina, termasuk SPE Petroleum Ltd.

KPPU menghukum PT Huabei Petroleum Service dan SPE Petroleum Limited membayar denda masing-masing Rp2,5 miliar karena terbukti bersekongkol dalam tender pengadaan alat pengeboran dalam eksplorasi minyak dan gas di Blok Madura. (07) (redaksi@bisnis.co.id)

## Pemegang saham Bank Ratu ajukan banding

BISNIS INDONESIA

JAKARTA: Perseteruan antara pemegang saham PT Bank Ratu (dalam likuidasi) dan Tim Likuidasi terkait dengan sisa harta bank itu bakal berlanjut ke pengadilan tinggi setelah pemegang saham bank tersebut menyatakan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Mochtar Luthify, kuasa hukum pemegang saham PT Bank Ratu mengungkapkan pihaknya belum merasa puas dengan keputusan majelis hakim, sehingga pihaknya akan mengajukan

banding ke pengadilan tinggi.

"Dalam tenggat waktu 14 hari setelah adanya putusan dari majelis hakim, kami akan mengajukan pernyataan permohonan banding," ujarnya ketika ditemui beberapa waktu lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Memori banding, sambungannya, akan segera disusun setelah mendapatkan salinan putusan dari majelis hakim yang hingga kini belum diterimanya.

Setelah majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus perkara PT Bank Ratu pada 5 April, tim kuasa hukum

pemegang saham Bank Ratu mengaku belum menerima salinan putusan dari majelis hakim.

Dia menambahkan pemegang saham mengaku belum puas dengan keputusan majelis hakim yang hanya mewajibkan tim likuidasi untuk membayar sejumlah Rp33 miliar berikut bunganya 5,5%.

"Angka tersebut hanya separuh dari tuntutan mereka sejumlah Rp71 miliar."

Pada sidang putusan beberapa waktu lalu, majelis hakim menyatakan tergugat yaitu Tim Likuidasi Bank Ratu harus menye-

rahan sisa harta PT Bank Ratu sebesar Rp 33 miliar dan juga bunganya sebesar 5,5% kepada pemegang saham PT Bank Ratu.

Di sisi lain TB.Emir Faisal, salah satu kuasa hukum Tim Likuidasi Bank Ratu, mengungkapkan sikap banding yang akan diambil oleh penggugat adalah sebuah hak hukum.

Penggugat ataupun tergugat, jelasnya, memiliki hak untuk mengajukan banding apabila merasa tidak puas dengan putusan majelis hakim.

"Mereka boleh pakai haknya untuk banding, mereka banding

memang karena hanya sebagian gugatannya yang dikabulkan oleh majelis hakim, kita serahkan saja pada pertimbangan pengadilan tinggi nanti," ujarnya ketika dihubungi lewat telepon selulernya, kemarin.

Sebelumnya Emir mengungkapkan pihaknya juga akan mengajukan banding ke pengadilan tinggi karena merasa tidak puas dengan putusan majelis hakim.

Tim Likuidasi Bank Ratu, jelasnya, merasa semua dalil yang diberikan oleh tergugat tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim. (17)

BLOOMBERG BUSINESSWEEK INDONESIA

## JURUS BERTAHAN HERMÈS

Mampukah *luxury brand* ini menangkis serangan Bernard Arnault dari LVMH?

Terbit Senin, 18 April 2011



HOTLINE BERLANGGANAN 021-31909160

Pastikan Anda membaca majalah Bloomberg Businessweek Indonesia Edisi 11

Kenali Bisnis Global Menangkan Bisnis Lokal

Indonesian Law Institute

Bisnis Indonesia  
www.bisnis.com

Kasus twasnya nasabah kartu kredit yang diduga dilakukan oleh sebuah bank asing di Jakarta beserta kasus pembobolan dana nasabah oleh pejabat bank asing yang sama, mendorong Indonesian Law Institute menyelenggarakan:

Dialog Interaktif  
"GEGER DUNIA PERBANKAN"  
SEMESTER PERTAMA 2011  
27 April 2011, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta

Bagaimana seharusnya proses penagihan tunggakan kartu kredit?  
Apakah perbankan bisa cuci tangan begitu saja dalam hal perbankan telah meng-outsource kepada pihak ketiga namun kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan?  
Bagaimana seharusnya perbankan bersikap jika terjadi pembobolan yang dilakukan oleh internal perbankan sendiri?  
Apa tanggung jawab direksi dan atasan dari para pelaku kejahatan perbankan yang notabene adalah eksekutif dan karyawan bank?  
Apa perlindungan hukum yang selanjutnya dimiliki oleh nasabah perbankan terhadap tindakan bank yang dianggap tidak benar dan merugikan nasabah?

Dibahas secara komprehensif oleh para pakar terbaik di bidangnya masing-masing:

PROF. DR. J.E. SAHETAPY, S.H., M.A.  
Guru Besar Emeritus, Ketua Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia

KOMISARIS POLISI SHINTO SILITONGA, SIK \*)  
Satuan Fiskal, Moneter, dan Devisa, Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya

DRA. INDAH SUKSMANINGSIH MPH  
Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional & Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

MUSTIKA KUWERA, S.H., MBA  
Praktisi Hukum Perbankan dan Hukum Perlindungan Konsumen

R. DWIYANTO PRIHARTONO, S.H.  
Chairman of Indonesian Law Institute selaku Moderator

\*) dalam proses konfirmasi

BIAYA INVESTASI HANYA Rp. 1.900.000,-

PENDAFTARAN  
Hubungi Asti di 25556711/25556712 atau Anita di 3907927  
atau email ke indlaw-institute@cbn.net.id - TEMPAT TERBATAS!

JANGAN LEWATKAN FORUM PERTENTING INI, KHUSUS UNTUK PERBANKAN, PRAKTIKI HUKUM, DAN PERUSAHAAN OUTSOURCING!



PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk.

### PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk. ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2011 akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya keduanya disebut sebagai "Rapat").

Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Panggilan untuk Rapat tersebut akan diiklankan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berprestasi nasional, pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2011.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

- Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin tanggal 02 Mei 2011 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
- Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang namanya tercatat dalam daftar yang terdapat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Senin tanggal 02 Mei 2011 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").

Perlu dilngatkan bahwa setiap usul pemegang saham yang akan dimasukkan dalam acara Rapat harus memenuhi ketentuan dalam pasal 21 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:

- Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
- Usul tersebut diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat dikeluarkan; dan
- Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Jakarta, 18 April 2011

Direksi PERSEROAN



PT ONIX CAPITAL Tbk.

("Perseroan")

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 3 Mei 2011  
Waktu : 09:00 WIB  
Tempat : Kantor Perseroan  
Deutsche Bank Building #15-04  
Jl Imam Bonjol No. 80, Jakarta 10310

dengan Agenda Rapat: Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris.

- Iklan merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan.
- Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT. Ficomindo Buana Registrar, pada tanggal 15 April 2011 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
  - Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 15 April 2011 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
- Para pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
  - Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada hari kerja di kantor Perseroan, Corporate Secretary, Deutsche Bank Building #15-04, Jl. Imam Bonjol No. 80, Jakarta 10310.
  - Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan 3(tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
- Bagi para pemegang saham Perseroan berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi anggaran dasar berikut perubahan terakhir serta akta pengangkatan pengurus terakhir.
- Untuk keterlibatan Rapat diharapkan para pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir telah mengisi Daftar Hadir yang disediakan Perseroan paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 18 April 2011  
Direksi Perseroan